



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

NOMOR : W/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Lahat Tahun 2017, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komis Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komis Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018.**
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2018;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun

eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 28 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

SAMSURIZAL NUSIR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAHAT
 NOMOR : 15/ HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Samsurizal Nusir	Ketua KPU Kabupaten Lahat	Tim Pengarah	1. Melakukan koordinasi dan melakukan monitoring, program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
2	Nana Priana, SH.I.,MM	Anggota KPU Kabupaten Lahat		2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
3	Dwi Larasati, SE	Anggota KPU Kabupaten Lahat		
4	Jalaludin, SE,.MM	Anggota KPU Kabupaten Lahat	Tim Pelaksana	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
5	H. Hasanuddin	Anggota KPU Kabupaten Lahat		2. Melakukan koordinasi, memberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
6	Raswan Ansori, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat		3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7	Dewi Atika, SE, MPA	Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Lahat	Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan, dan Penataan Sistem Manajemen ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen strategi manajemen perubahan; 2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan; 3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun; 4. Menangani kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
8	Hernawati, SE	Staf Sekretariat Kabupaten Lahat		
9	Tenderi	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lahat	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu; 2. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih; 3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait pemilu; 4. Menyusun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); 5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 6. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
10	Hifni Juliansyah	Staf Sekretariat Kabupaten Lahat		
11	Syahirul Alam, SH	Kasubbag Program & Data Sekretariat KPU Kabupaten Lahat	Tim Penguatan Tata Laksana dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menyempurnakan administrasi; 2. Meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat; 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lahat;
12	Prayudi Irawan, ST	Staf Sekretariat Kabupaten Lahat		

13	Dahnis, SE	Kasubbag TP & Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Lahat	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins/PMPPB	1. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelayanan public Sekretariat KPU Kabupaten Lahat yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana tugas asesor; 4. Melakukan Panel, diskusi dan Focus Grup Discussion (FGD); 5. Melaksanakan konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan; 6. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya; 7. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.
14	Saharuddin, SE	Sekretariat KPU Kabupaten Lahat		



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,
SAMSURIZAL NUSIR